

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERBASIS KEARIFAN LOKAL:
PELUANG DAN TANTANGAN**Agus Suwandono,¹Email: agus.suwandono@unpad.ac.id,Pupung Faisal,²Email: pupung.faisal@unpad.ac.id,Purnama Trisnamansyah³Email: purnama.trisnamansyah@unpad.ac.id**Abstract**

One of the functions of traditional institutions is to maintain the balance of the order and harmony of indigenous peoples. This research discusses the existence and the possibility of applying consumer dispute settlement based on local wisdom. The research method used empirical juridical supported using primary data secondary data. The results showed that the existence of traditional institutions in resolving the dispute depends on the obedience and submission of indigenous peoples would be customary law and traditional institutions. The implementation of consumer dispute settlement possible based on local wisdom applied with due regard to regional characteristics, customs and laws.

Keywords: *consumer, local wisdom, settlement of disputes.*

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa konsumen pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pasal 45 ayat (1) UUPK menentukan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui lembaga peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 45 ayat (1) UUPK tidak menyebutkan secara langsung lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, namun berdasarkan Pasal 52 huruf (a) UUPK lembaga tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian penyelesaian sengketa konsumen pada dasarnya dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan yakni melalui BPSK.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

UUPK pada dasarnya tidak menutup kemungkinan adanya penyelesaian sengketa konsumen di luar yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa UUPK masih memungkinkan penyelesaian sengketa konsumen secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan dengan UUPK. Bahkan UUPK sendiri menentukan bahwa pada setiap tahap penyelesaian sengketa diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh negara.⁴ Penyelesaian sengketa melalui forum formal yang disediakan oleh negara ditempuh melalui proses di pengadilan. Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui forum lain yang tidak disediakan oleh negara dapat ditempuh melalui proses penyelesaian sengketa secara damai antara lain secara hukum adat melalui pribadi dan/atau keluarga yang bersangkutan, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi.⁵

Hukum adat sebagai salah satu hukum tidak tertulis yang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat telah mendapatkan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁶ Pranata adat mencakup lembaga dan aturan yang digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan teratur. Mekanisme penegakan hukum adat diatur dalam sistem peradilan adat yang dijalankan oleh lembaga adat dengan tujuan agar hukum adat berlaku efektif.⁷

⁴ Eman Suparman, (2004) *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta :Tata Nusa, hlm. 8.

⁵ Hilman Hadikusuma, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 237.

⁶ Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 21, April 2014, hlm. 228.

⁷ Sulastriyono, "Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat", *Jurnal Media Hukum*, No. 2 Vol. 21, Desember 2014, hlm. 214.

Penyelesaian sengketa melalui pranata hukum adat umumnya didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan nilai-nilai kearifan setempat yang hidup, tumbuh, berkembang dan dilaksanakan serta ditaati oleh warga masyarakat sebagai aturan hukum adat.⁸ Kearifan lokal mencakup pengetahuan masyarakat yang unik berbasis pada pengetahuan tertentu demi mempertahankan kesinambungan kehidupan masyarakat.⁹

Lembaga adat dalam UUPK memang tidak disebutkan secara khusus dapat menyelesaikan sengketa konsumen, namun jika dilihat peranannya di masyarakat adat memiliki pengaruh yang besar di masyarakat adat yang memiliki wibawa, diakui, ditaati dan dihormati oleh warga masyarakat. Lembaga adat memiliki peranan dalam menjaga keteraturan dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, berbasis kearifan lokal masyarakat adat tersebut.

Penyelesaian sengketa konsumen yang umumnya ditempuh oleh konsumen saat ini melalui proses litigasi (pengadilan) atau melalui BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan melalui pengadilan (litigasi) dianggap kurang efisien baik waktu, biaya maupun tenaga.¹⁰ Selain itu penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK belum memberikan kepastian hukum terkait kemungkinan keberatan atas putusan BPSK. Hal ini memberikan peluang adanya penyelesaian sengketa konsumen selain yang telah ditentukan oleh UUPK, sesuai Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK yakni penyelesaian secara damai.

Penyelesaian sengketa secara damai dalam tulisan ini diarahkan kepada penyelesaian sengketa konsumen yang didasarkan pada kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnis dan suku memiliki budaya sendiri-sendiri yang memiliki karakteristik masing-masing yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal baik yang bersumber dari nilai-nilai luhur, tradisi, agama dan kepercayaan serta adat.

⁸ Sulastriyono, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari Gunung Kidul Yogyakarta", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 21, Juni 2009, hlm. 244.

⁹ Derita Prapti Rahayu, "Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud *Ecoliteracy* di Kabupaten Bangka", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 23, April 2016, hlm. 335.

¹⁰ Hanum Rahmaniar Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No. 1 Vol. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 78.

Kearifan lokal merujuk pada suatu lokalitas suatu daerah, sehingga kearifan lokal berbeda-beda tergantung pada daerah tertentu. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah, yang merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan bentuk keanekaragaman budaya yang merupakan aset dan identitas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan, diterapkan dan dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji : pertama, bagaimanakah eksistensi lembaga-lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat. Kedua, bagaimanakah kemungkinan penerapan penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini diawali dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan selanjutnya melihat pada perilaku hukum masyarakat. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Desa Adat Sumerta, Denpasar, Bali dan Bale Sangkep Desa (BSD) Sintung, Lombok Tengah, NTB. Wawancara dilaksanakan terhadap Jero Bendesa Desa Adat Sumerta, Denpasar, Bali, serta Kepala Desa dan para mediator BSD Sintung, Lombok, NTB. Data sekunder diperoleh dengan mengkaji dan meneliti bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undang, yang terdiri dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum dan artikel yang terkait dengan penyelesaian sengketa, dan kearifan lokal.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris kualitatif, di mana dalam penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang ditunjang dengan data sekunder. Selanjutnya penalaran dilaksanakan dengan metode induktif, kemudian dilakukan analisis secara empiris kualitatif, yaitu data disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu hasil yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk uraian.

Pembahasan

Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Yang Terjadi Dalam Masyarakat Adat.

Indonesia sebagai negara yang terdiri atas masyarakat adat masih menjunjung tinggi hukum adat sebagai pedoman hidup di masyarakat. Di beberapa daerah keberadaan hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat seperti di Bali, Minangkabau, Lombok, Papua, dll. Hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari nilai-nilai leluhur, agama dan kepercayaan masyarakat adat.

Di dalam masyarakat adat, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga tatanan dan menegakkan aturan hukum adat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang harmonis. Selain itu, lembaga adat juga dapat sebagai wadah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga-lembaga adat yang ada di beberapa masyarakat adat di Indonesia memiliki corak dan karakter masing-masing tergantung pada daerahnya. Keberadaan lembaga adat dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, tradisi, sistem kekerabatan, dll. Selain itu, keberadaan lembaga adat juga dibentuk oleh masyarakat adat dengan tujuan tertentu antara lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat. Beberapa lembaga adat tersebut memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat antara lain yang terdapat di Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Penelitian mengenai lembaga adat di Bali ini dilaksanakan di Desa Adat Sumerta, Denpasar, Bali. Di dalam masyarakat adat Bali, aturan hukum adat dikenal dengan sebutan awig-awig. Awig-awig memiliki karakteristik sosial religius sehingga dalam

kehidupan kesehariannya masyarakat adat Bali dilandasi oleh nilai-nilai agama. Masyarakat Bali memegang teguh apa yang terdapat dalam awig-awig sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Pelanggaran terhadap awig-awig biasanya akan diselesaikan secara internal dilingkup terkecil dahulu, misalnya dalam lingkup keluarga. Dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dilaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan sengketa yang terjadi akan dibawa ke Banjar Adat untuk diselesaikan di tingkat Banjar Adat. Namun, apabila sengketa yang terjadi belum dapat diselesaikan pada tingkat Banjar Adat, sengketa tersebut akan dibawa untuk dapat diselesaikan melalui Desa Adat.¹¹

Penyelesaian sengketa adat yang terjadi di masyarakat adat pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan pada masyarakat adat untuk menaati aturan moral, yaitu bagaimanakah menumbuhkan rasa malu untuk membuat pelanggaran adat. Pada masyarakat adat Desa Sumerta Bali, menanamkan pada masyarakat adat untuk menaati aturan moral merupakan hal yang utama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Banjar Adat dan Desa Adat.¹²

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di masyarakat adat Bali tidak hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan dan keluarga, tetapi juga dapat mengenai permasalahan sengketa dibidang ekonomi dan perdagangan misalnya jual beli dan sewa menyewa. Sengketa yang timbul di masyarakat adat Bali, pada dasarnya dapat diselesaikan melalui lembaga adat yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pada umumnya merupakan sengketa yang terjadi diantara anggota Banjar Adat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak berasal dari Banjar yang lain asalkan berdasarkan kesepakatan para pihak akan diselesaikan melalui Banjar Adat salah satu pihak.¹³

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di masyarakat adat Bali dilakukan oleh pemuka-pemuka adat dalam dalam Banjar Adat maupun Desa Adat. Hasil

¹¹ Wawancara dengan I Wayan Butuantara, Jero Bendesa Desa Adat Sumerta, Denpasar, Bali. Tanggal 8 Agustus 2016.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

penyelesaian sengketa melalui lembaga adat merupakan kesepakatan para pihak. Hasil kesepakatan para pihak pada dasarnya bukan merupakan suatu putusan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya baik oleh lembaga adat maupun oleh para pihak. Hasil kesepakatan tidak mengikat secara hukum namun hanya mengikat secara moral, sehingga sanksi yang diberikan apabila para pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan juga bersifat moral.¹⁴

Berbeda dengan masyarakat hukum adat di Bali, di mana penyelesaian sengketa adat diselesaikan melalui lembaga adat yang sudah ada dalam masyarakat adat yakni di Banjar Adat dan Desa Adat, di masyarakat Lombok, NTB sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa masyarakat adat dibentuk sebuah lembaga yang bernama Bale Sangkep Desa (BSD). Salah satu BSD yang terdapat di Lombok Tengah NTB yakni Bale Sangkep Desa (BSD) Sintung.

BSD Sintung dalam menyelesaikan sengketa masyarakat adat melibatkan peran mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. BSD Sintung merupakan lembaga mediator di tingkat desa, yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah desa dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di wilayah Desa. Bale Sankep Desa (BSD) merupakan semacam wadah atau sarana pertemuan warga untuk melaksanakan musyawarah di tingkat desa. BSD ini merupakan lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Di dalam lembaga BSD terdiri dari tokoh masyarakat, kepala dusun, ketua RW/RW yang berkedudukan sebagai mediator.¹⁵

Secara umum konsep penyelesaian sengketa adat yang terdapat pada masyarakat Lombok berpedoman pada nilai-nilai keagamaan. Meskipun tidak terdapat paksaan ketika terjadi sengketa untuk diselesaikan melalui adat/desa, namun sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara adat. Pengenaan sanksi adat bagi putusan adat yang tidak ditaati oleh masyarakat berupa sanksi moral yang tingkatannya tergantung pada berat dan kecilnya pelanggaran adat.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Wawancara dengan Nasri, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataran, Lombok, NTB. Tanggal 9 Agustus 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Lalu Asrorudin, selaku Kepala Desa Sintung Lombok Tengah, NTB. Tanggal 9 Agustus 2016.

Konsep penyelesaian sengketa adat melalui peran Bale Sangkep Desa (BSD) yang melibatkan peran mediator dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan pada tingkat dusun. Konsep penyelesaian sengketa melalui BSD diupayakan untuk mencari titik temu dari berbagai permasalahan atau sengketa yang terjadi agar permasalahan atau sengketa tersebut tidak sampai diselesaikan melalui proses hukum positif. Hasil penyelesaian sengketa melalui BSD dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis.¹⁷

Masyarakat adat pada dasarnya menaati hasil penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui BSD karena penyelesaian sengketa tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa. Kasus-kasus sengketa masyarakat biasanya selesai secara kekeluargaan di tingkat BSD, sehingga tidak dilanjutkan melalui proses hukum positif. Umumnya sengketa yang diselesaikan melalui BSD adalah sengketa atau pelanggaran yang terjadi baik perdata maupun pidana ringan. Misalnya perkelahian, tawuran, kecelakaan, perselingkuhan, jual beli, tanah, dan lain sebagainya.¹⁸

Keberadaan lembaga adat sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa masyarakat adat dapat diketemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Permendagri No. 57 Tahun 2007). Di Permendagri No. 57 Tahun 2007 telah diatur mengenai bentuk serta kewenangan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa yang mengacu kepada hukum adat.

Pasal 1 angka (15) Permendagri No. 57 Tahun 2007 memberikan definisi Lembaga Adat sebagai berikut: Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

Berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2007 keberadaan lembaga seperti Banjar Adat dan Desa Adat merupakan lembaga adat yang secara wajar dan tumbuh dalam masyarakat hukum Adat. Adapun keberadaan lembaga adat seperti Bale Sangkep Desa (BSD) merupakan lembaga adat yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat Lombok. Kedua lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat pada dasarnya di dasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Lembaga adat tidak dapat memaksakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh lembaga adat pada dasarnya tidak mengikat bagi warga masyarakat adat. Kewenangan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat adat yang bersangkutan, sehingga lembaga adat menyelesaikan sengketa-sengketa warga masyarakat adatnya masing-masing. Namun demikian, lembaga adat tidak menutup kemungkinan menyelesaikan sengketa dimana salah satu pihaknya berasal dari luar masyarakat adat yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan para pihak yang bersengketa. lembaga adat hanya dapat menyelesaikan sengketa masyarakat adat jika ada keinginan dan permohonan dari para pihak yang didasarkan kesukarelaan dari para pihak. Eksistensi lembaga-lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa pada dasarnya sangat tergantung akan ketataan dan kepatuhan masyarakat hukum adat serta wibawa tokoh masyarakat maupun wibawa lembaga adat. Hasil penyelesaian sengketa adat pada dasarnya tidak mengikat secara hukum, tetapi hanya mengikat secara moral. Pelaksanaan kesepakatan hasil penyelesaian sengketa sangat tergantung dari itikad baik para pihak.

Kemungkinan Penerapan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis *Local Wisdom* dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.

Mengacu pada Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK bahwa penyelesaian sengketa konsumen selain melalui pengadilan dan BPSK, sengketa konsumen dapat diselesaikan secara damai. Penyelesaian secara damai merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui

pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan UUPK. Menurut UUPK penyelesaian secara damai ini selalu diupayakan sebelum upaya penyelesaian melalui BPSK maupun pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen secara damai merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*). Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pasal 1 angka (10) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di masyarakat adat yakni melalui lembaga adat. Lembaga adat yang dapat menyelesaikan sengketa pada dasarnya merupakan lembaga adat yang menyatu atau berafiliasi dengan lembaga adat keagamaan, sistem kekerabatan dalam masyarakat adat maupun lembaga adat yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat melalui lembaga adat dilaksanakan melalui perdamaian yang menjadi bagian dari ciri kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat adat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa seperti ini dilaksanakan dengan tujuan agar sengketa dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui mekanisme hukum positif. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal tumbuh, berkembang dan diikuti oleh anggota masyarakatnya sebagai pedoman dalam kehidupan keseharian. Di dalam prakteknya kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat mencerminkan pluralisme budaya dan pluralisme hukum karena di dalam agama, moral dan hukum terkandung nilai-nilai kearifan lokal.¹⁹

¹⁹ Derita Prapti Rahayu, *op.cit.*, hlm. 422.

Lembaga adat pada dasarnya dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat tidak terkecuali mengenai sengketa konsumen. Sengketa konsumen merupakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/ atau jasa konsumen tertentu.²⁰ Dalam sengketa konsumen perlu diperhatikan apakah para pihak dalam sengketa konsumen telah sesuai dengan pengertian konsumen dan pelaku usaha menurut UUPK, serta produk yang disengketakan adalah sebagai produk konsumen. Konsumen menurut UUPK yakni pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial,²¹ sehingga kedudukan konsumen adalah sebagai konsumen akhir yang dikenal dengan istilah *end user* (pengguna terakhir).²² Selain itu, UUPK juga tidak mengakui badan hukum sebagai konsumen, seperti Yayasan dan Perseoran Terbatas.²³ Selanjutnya perlu diperhatikan juga apakah pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UUPK.

Lembaga adat dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen jika para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat. Penerapan penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan oleh lembaga adat berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat. Konsumen akan terlindungi jika sengketa mereka dapat diselesaikan melalui cara-cara lokal setempat dalam masyarakat adat. Hal ini mengingat filosofi perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang memberikan kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak konsumen dalam hal ini termasuk hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa konsumen yang patut. Kebutuhan masyarakat akan proses penyelesaian sengketa yang patut, adil serta sesuai nilai-nilai yang ada di masyarakat akan memberikan kepuasan tersendiri bagi para pihak yang bersengketa.

²⁰ Az. Nasution, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, hlm. 229.

²¹ *Ibid.*,

²² Ahmadi Miru & Sutarman Yado, (2004) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

²³ Yusuf Shofie, (2003), *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) : Teori & Praktik Penegakan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.15.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga adat dilaksanakan melalui mediasi para pihak. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.²⁴ Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran dalam keberhasilan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menjaga netralitas serta memfasilitasi kepentingan para pihak dan tidak memihak pada salah satu pihak.

Di dalam praktek penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Bali dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat baik pada tingkat Banjar Adat maupun Desa Adat. Adapun mediator dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat Lombok dalam Bale Sangkep Desa dilaksanakan oleh Kepala Dusun, Ketua RT/RW. Secara umum para mediator tersebut memiliki pengaruh dalam masyarakat adat serta memiliki kemampuan untuk memediasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kearifan lokal setempat. Mediator dalam penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh lembaga adat pada dasarnya tidak harus memiliki kualifikasi tertentu untuk dapat menjadi mediator. Pemilihan mediator didasarkan pada ketokohan maupun jabatan dalam masyarakat adat.

Pengertian mediator dalam penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma Mediasi di Pengadilan). Perma Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Mediator dalam penyelesaian sengketa selayaknya memang memiliki kualifikasi atau standar minimum yang harus dipenuhi oleh seorang mediator yang dibuktikan dengan adanya sertifikat mediator. Namun, terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal persyaratan tersebut tidak bisa mutlak diberlakukan. Hal tersebut justru akan menghambat proses penyelesaian sengketa berbasis kearifan

²⁴ Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

lokal dimana tujuan penyelesaian sengketa tersebut mengembalikan tatanan dan keharmonisan masyarakat adat. Namun demikian, terkait dengan peran mediator dalam penyelesaian sengketa dimungkinkan untuk dapat diberikan pelatihan khusus sebagai mediator. Hal ini untuk mendukung para mediator dalam melaksanakan mediasi dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat.

Hasil keputusan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh lembaga adat dibuat dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis. Hasil kesepakatan pada dasarnya tidaklah mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral bagi para pihak. Lembaga adat tidak dapat memaksakan pelaksanaan dari hasil kesepakatan terhadap para pihak. Pelaksanaan hasil kesepakatan akan sangat tergantung dari itikad baik para pihak, sehingga kurang memberikan kepastian hukum para pihak. Selain itu, lembaga adat tidak dapat memberikan sanksi kepada para pihak apabila tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut. Sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi moral saja.

Sebagaimana layaknya suatu keputusan alternatif penyelesaian sengketa untuk memberikan kekuatan hukum serta kepastian hukum sebaiknya hasil kesepakatan dibuat secara tertulis dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan alternative penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kemungkinan penerepan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat berbasis kearifan lokal dimungkinkan untuk diterapkan dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia.. Namun demikian, penerepan penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal ini perlu memperhatikan karakteristik masyarakat adat di wilayah Indonesia. Selain itu, putusan hasil penyelesaian sengketa dibuat secara tertulis serta didaftarkan di Pengadilan Negeri. Penerapan penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal ini perlu memperhatikan juga ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPK dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait dengan peluang dan tantangan penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal diperoleh kesimpulan yakni : Pertama, lembaga-lembaga adat baik yang ada baik yang sudah terbentuk secara wajar maupun lembaga adat yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pada dasarnya dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Hasil penyelesaian sengketa merupakan suatu kesepakatan tertulis yang hanya mengikat secara moral, sehingga pelaksanaannya sangat tergantung kepada itikad baik dari para pihak. Eksistensi lembaga-lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tergantung kepada ketaatan dan kepatuhan masyarakat adat akan hukum adat maupun lembaga adat. Kedua, penerapan penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal di dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. UUPK telah memberikan peluang dan kemungkinan untuk penyelesaian sengketa secara damai antara lain penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal. Penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan konsumen untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang patut dan berkeadilan berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat. Dalam penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal perlu memperhatikan karakteristik daerah, serta adat istiadat masing-masing masyarakat adat. Penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa selain mendasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal setempat sebaiknya dapat mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Hadikusuma, Hilman, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yado, (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Nasution, Az, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media.

Shofie, Yusuf, (2003), *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) : Teori & Praktik Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suparman, Eman, (2004), *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta : Tata Nusa.

Artikel Ilmiah

Helmi, Hanum Rahmaniar, “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No. 1 Vol. 1, Januari-Juni 2016.

Mandasari, Zayanti, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 21, April 2014.

Rahayu, Derita Prapti, “Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 23, April 2016.

Sulastriyono, “Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat”, *Jurnal Media Hukum*, No. 2 Vol. 21, Desember 2014.

-----, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari Gunung Kidul Yogyakarta”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 21, Juni 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke-4)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Sumber Lain

Wawancara dengan I Wayan Butuantara, Jero Bendesa Desa Adat Sumerta, Denpasar, Bali. Tanggal 8 Agustus 2016.

Wawancara dengan Nasri, selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB. Tanggal 9 Agustus 2016.

Wawancara dengan Lalu Asroruddin, selaku kepala Desa Sintung Lombok Tengah, NTB. Tanggal 9 Agustus 2016.